



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Mil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JULIANI, Lahir di Matompi, 31 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Dusun Matompi RT.014, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pen.Pdt.P/2017/PN Mil tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 13 Maret 2018 Nomor 22/Pen.Pdt.P/2017/PN Mil tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 13 Maret 2018 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. No. 22/Pdt.P/2017/PN Mil yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **IBU KANDUNG** dari **HARTONO**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya;

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **TANGGAL LAHIR** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon **JULI ANI** telah menikah secara sah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSITO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 16/3/4/1988, di Nuha Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 Maret 1988;

■ Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang mana anak KETIGA Pemohon diberi nama HARTONO yang lahir di MATOMPI pada tanggal 27 MEI 1999 berjenis kelamin LAKI-LAKI;

■ Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan TANGGAL LAHIR pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7324.AL.2009.005.400 tertulis bahwa di MATOMPI pada tanggal 28 MEI 1999, telah lahir HARTONO anak keTiga (LAKI-LAKI) dari WARSITO dan JULIANI yang bukan merupakan data yang sebenarnya;

■ Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan TANGGAL LAHIR anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis di MATOMPI pada tanggal 28 MEI 1999, telah lahir HARTONO anak ke Tiga (LAKI-LAKI) dari WARSITO dan JULIANI diperbaiki/diganti menjadi tertulis di MATOMPI pada tanggal 27 MEI 1999, telah lahir HARTONO anak ke Tiga (LAKI- LAKI) dari WARSITO dan JULIANI;

Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7324.AL.2009.005.400 tertanggal 18 Mei 2009 atas nama HARTONO;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama HARTONO;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Reg. No. 22/Pdt.P/2018/PN Mil



Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **HARTONO** lahir di **MATOMPI** tanggal **27 MEI 1999** anak ke

Tiga **LAKI-LAKI** dari **WARSITO** dan **JULI ANI**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data kependudukan anak pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIANI., diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 16/3/4/1988, antara WARSITO dengan JULI, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2009.005.400 tanggal 18 Mei 2009 atas nama HARTONO. diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324032708140006 atas nama Kepala Keluarga JULIANI, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH, atas nama HARTONO tertanggal 20 Juni 2011 anak, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan tatacara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KASIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran anak



Pemohon;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon JULIANI menikah dengan suaminya yang bernama WARSITO;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama HARTONO;
- Bahwa anak pemohon atas nama HARTONO yang ingin diperbaiki Tanggal kelahirannya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis HARTONO lahir di Matompi tanggal 28 Mei 1999 anak ke ketiga, Laki-laki dari Ayah WARSITO dan ibu JULIANI diubah atau diperbaiki **Tanggal 28** menjadi **Tanggal 27**;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon, sesuai dengan Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH anak Pemohon yang merupakan data yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

2. Saksi YASUNA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan karena merupakan Besan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon JULIANI menikah dengan suaminya yang bernama WARSITO;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama HARTONO;
- Bahwa anak pemohon atas nama HARTONO yang ingin diperbaiki Tanggal kelahirannya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran anak Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pengetikan data karena hanya mempercayakan kepada orang lain dalam pengurusannya;



- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon

tersebut

ditulis HARTONO lahir di Matompi tanggal 28 Mei 1999 anak ke ketiga, Laki-laki dari Ayah WARSITO dan ibu JULIANI diubah atau diperbaiki **Tanggal 28** menjadi **Tanggal 27**;

- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik anak Pemohon, sesuai dengan Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH anak Pemohon yang merupakan data yang sebenarnya;

- Bahwa Pemohon dan Anaknya selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama **HARTONO** lahir di **Matompi** pada tanggal **28 Mei 1999**, anak **Ke Tiga, Laki-laki** dari **Ayah WARSITO** dan **ibu JULIANI** diubah atau diperbaiki tanggal kelahirannya dari **Tanggal 28** menjadi **Tanggal 27**;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan kesalahan tulis redaksional yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu dalam permohonan pemohon ternyata setelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada tahun adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana Tahun merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, tertulis atas nama **HARTONO** lahir di **Matompi** pada **tanggal 28 Mei 1999**, anak Ke Tiga, Laki-laki dari **Ayah WARSITO** dan **ibu JULIANI** diubah atau diperbaiki tanggal kelahirannya dari **Tanggal 28** menjadi **Tanggal 27**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut, olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional atas nama anak pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis atas nama **HARTONO** lahir di **Matompi** pada **tanggal 28 Mei 1999**, anak Ke Tiga, Laki-laki dari **Ayah WARSITO** dan **ibu JULIANI** diubah atau diperbaiki tanggal kelahirannya dari **Tanggal 28** menjadi **Tanggal 27**;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 7324.AL.2009.005.400** tertanggal 18 Mei 2009 atas nama **HARTONO**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **HARTONO**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya menarik, mencabut Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 7324.AL.2009.005.400** tertanggal 18 Mei 2009 atas nama **HARTONO** serta menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang baru atas nama **HARTONO** lahir di **MATOMPI** tanggal **27 MEI 1999** anak ke Tiga **LAKI- LAKI** dari **WARSITO** dan **JULIANI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018**, oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **USMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**USMAN,
SH.**

**ANDI MUHAMMAD
ISHAK, SH.**

Perincian Biaya-biaya:

1. Pendaftaran
(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah)

Rp. 30.000,00
Rp.
150.000,00
Rp. 5.000,00

Rp. 11.000,00
Rp. 50.000,00
Rp.
241.000,00